BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah Penulis menganalisis hasil wawancara dengan informan, Penulis kemudian akan menyimpulkan hasil penelitian ini kepada dua pokok pembahasan.

- 1. Pendapat hakim Pengadilan Agama Kapuas tentang *Iwad* pada taklik talak terdapat perbedaan di antara informan. Informan pertama menjelaskan bahwa *Iwad* pada taklik talak kurang memiliki relevansi, hanya saja karena merupakan bagian dari ketentuan pemerintah maka ketentuan tersebut dapat dilaksanakan. Informan kedua berpendapat bahwa *Iwad* dalam taklik talak harusnya tidak ada karena ketentuan *Iwad* pada taklik talak berbeda dengan *Iwad* pada *khulu'*, disamping itu tidak ada relevansi *Iwad* taklik talak apalagi dihubungkan dengan asas mempersulit perceraian. Ketentuan *Iwad* tersebut justru mempersulit istri dan membebani istri yang seharusnya mendapatkan keadilan atas kelalaian dan pelanggaran suami terhadap taklik talak. Informan ketiga berpendapat bahwa *Iwad* pada taklik talak masih relevan dengan *Iwad* pada *khulu'* karena memiliki substansi yang sama yakni adanya gugatan dari istri untuk meminta sumi menjatuhkan talak.
- 2. Alasan dan dasar hukum hakim Pengadilan Agama Kapuas tentang *Iwaḍ* pada taklik talak juga berbeda. Informan pertama memiliki dasar hukum

yang disandarkan pada Q.S. An-Nisa.4: 4 dan juga asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Informan kedua memiliki dasar pendapat yakni ketentuan fikih klasik bahwa dalam taklik talak pada dasarnya tidak ditentukan *Iwad*. Selain itu informan kedua juga memiliki landasan filosofis terkait dengan taklik talak yakni yang lebih utama dalam hal tersebut adalah pelanggaran bukan terkait *Iwad* sebagaimana Pasal 116 huruf g KHI. Adapun informan ketiga memiliki landasan dasar pendapatnya yang dilandasi Q.S. Al-Baqarah/2: 229 dan juga hadis Nabi saw.. terkait dengan *Iwad*, dasar tersebut juga merupakan dasar *Iwad* pada taklik talak karena sejatinya memiliki substansi yang sama.

B. Rekomendasi

- 1. Untuk hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas agar memiliki persamaan dan dapat menyamakan pendapat terkait *Iwad* pada taklik talak, karena perbedaan pendapat di luar persidangan bisa aja menjadikan perbedaan pendapat pada saat menentukan *Iwad* taklik talak dalam persidangan. Hal tersebutlah yang dikenal dengan istilah *disenting opinion*.
- 2. Kepada Kementerian Agama Republik Indonesia untuk memperhatikan relevansi ketentuan *Iwaḍ* pada taklik talak, mengingat sudah 3 jali perubahan nominal *Iwaḍ* yang menyesuaikan kondisi perkembangan ekonomi dan seharusnya sudah ada perubahan nominal *Iwaḍ* tersebut.
- 3. Kepada peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan penelitian terkait *Iwaḍ* taklik talak lebih lanjut, guna menjadikan penelitian ini menjadi sempurna dan lebih baik lagi.